

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
KONTRAK SEWA MENYEWA RENTAL MOBIL
(Studi Kasus Rental Mobil Anugrah Di Salobulo Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Salahsatu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Proram Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
KONTRAK SEWA MENYEWA RENTAL MOBIL
(Studi Kasus Rental Mobil Anugrah Di Salobulo Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan
Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vina Nahara
NIM : 18 0303 0033
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemukakan hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Yang membuat pernyataan



Vina Nahara

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Sewa Menyewa Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil Anugrah di Salubulo Kota Palopo)** yang ditulis oleh Vina Nahara Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0033, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 1 Desember Tahun 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 1 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. H. Firman Muhammad. Arif, Lc., M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.	Penguji II	(.....)
5. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ إِلَهٍ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ إِلَهٍ مُحَمَّدٍ.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Sewa Menyewa Rental Mobil: Studi Kasus Rental Mobil Anugrah Di Salubulo Kota Palopo”.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Kamaruddin** dan Ibunda **Marlina** tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang,

serta telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis, dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Hardianto, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi penulis
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif,Lc., M.HI. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Penguji I dan II yang telah memberikan banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai fakultas syariah IAIN Palopo secara umum, dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi penulis

8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhusus teman-teman Kelas B yang saling bahu membahu dan saling menyemangati dalam berjuang menyelesaikan studi.
10. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 18 November 2022
Penulis,

Vina Nahara
18 0303 0033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلٌ: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ: *mâta*

رَمِيَ: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ: 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: ta'murūna

النَّوْءُ: al-nau'

شَيْءٌ: syai'un

أَمْرٌ: umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينًا اللَّهِ: *dīnullāh*

بِإِذْنِ اللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُومِرُ حَمَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Kajian teori	13
1. Pengertian Ijarah/ Sewa Menyewa	13
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	13
3. Hadist dalam Sewa Menyewa	15

4. Ijma	15
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Jenis-Jenis Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39
F. Defenisi Istilah	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Rental Mobil.....	42
B. Sistem Kontrak atau Perjanjian dalam Menggunakan mobil Rental	45
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Kontrak Perjanjian Terkait dengan Rental Mobil Anugrah di Salobulo	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S Al-Maidah 5/2	4
Kutipan Ayat Q.S Mutaffifin 2-7	5
Kutipan ayat Q.S Al- Imran.....	14



DAFTAR HADIST

Hadist 1 tentang Pembayaran Atas Upah 15



ABSTRAK

Vina Nahara, 2022. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Sewa Menyewa Mobil Rental: Studi Kasus Rental Mobil Di Salubulo Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Sewa Menyewa Rental Mobil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kontrak atau perjanjian dalam menggunakan mobil rental, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian sewa menyewa dalam rental mobil. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah hukum Empiris melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti data dari hasil wawancara yang kemudian penulis akan mengolah data dari hasil wawancara tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang dimana peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber kemudian peneliti menarik kesimpulan dari data yang dapat disusun kemudian dapat di analisis.

Hasil penelitian ini pertama, menunjukkan bahwa sistem kontrak dalam menggunakan mobil rental dilakukan dengan I'tikad baik (asas kepercayaan) dimana pihak rentak berkewajiban untuk menyerahkan mobil kepada pihak penyewa untuk digunakan dengan menjaga kepercayaan pihak rental, sedangkan sistem kontrak dalam rental mobil, pihak penyewa berkewajiban menjamin identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor telepon dan alamat domisili, dan yang kedua, tinjauan hukum islam terhadap sistem perjanjian sewa menyewa rental mobil yang mengacu pada pendapat para ulama tentang sistem perjanjian berdasarkan pandangan hukum islam tentang perjanjian di rental mobil anugrah telah memenuhi unsur perjanjian. Adapun dalam kompilasi Islam kesepakatan perjanjian rental mobil anugrah di dalam pasal 251 yaitu berisi tentang adanya pihak yang menyewakan, pihak yang menyewakan, benda, dan akad. Rental mobil anugrah dalam akadnya telah sesuai dengan akad *ijarah* dimana akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat, dan sesuai hukum yang ada.

Kata Kunci: Sistem Kontrak, Sewa Menyewa, Hukum Islam

ABSTRAC

Vina Nahara, 2022. “ *Review of Islamic Law in the Cartel System in Determining Rental Car Rentals: Case Studies in Car Rentals in Salubulo, Palopo City*”. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institut. Supervised by Muh. Darwis and Hardianto.

This thesis discusses the Review of Islamic Law on the Cartel in Determining Rental car Rentals. This study aims to determine the system of contracts or agreements in using rental cars, as well a to know the views of Islamic law on the cartel system in rental cars. The research method used by the author is empirical law throught a qualitative. Approach the data collection technique uses observation, interview, and documentation techniques, which is a data collection technique that collects data from various sources such as data from interviews which the author then processes the data from the interview results. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique, namely analzing data where researches obtain dat from various sources, then researchers draw conclusions from data that can be compiled and then analyzed.

The results of this study, firstly indicate that the contract system for using a rental car is carried out in good faith (principle of trust) where the rental party is obliged to hand over the car to the lessee fo use by maintaining the trust of the rental party, while the contract system in car rentl, the lessee obliged to guarantee personal identity such as identitu cards (KTP), family cards (KK), telephone numbers and domicile addresses, and secondly, a review of Islamic law on the car rental agreement system which refers to the opinion of the scholars regarding the agreement system based on the view of Islamic law regarding the agreement in the car rental anugrah has fulfilled the elements, the car rental agreement the car rental agreement is a gift in article 251, which contains the party who rents out, objects, and contacts. Car rental ia a gift in the contract that is in accordance with the ijarah contract where the ijarah contract can be carried out verbally, in writing, and with gestures, and in accordance with existing law.

Keywords: Contract System, Lease, Islamic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di segala aspek kehidupan dari hari ke hari semakin maju, terutama usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya harus diimbangi oleh peningkatan kemampuan di bidang perekonomian, dari pembangunan dan kemajuan perekonomian saat ini tentunya merupakan hal yang sangat mengesankan, dilihat dari beberapa bidang diantaranya dibidang perdagangan serta pariwisata, dari berkembangnya dunia perdagangan serta pariwisata saat ini tentunya membawa suatu konsekuensi kepada perkembangan sarana maupun prasarana yang mendukung dunia perdagangan serta pariwisata tersebut, yang salah satunya adalah sarana rental mobil.

Rental mobil bukan hanya sebagai penyedia layanan jasa transportasi kepada masyarakat juga merupakan kegiatan perekonomian di khalayak ramai atau masyarakat dengan maksud dan tujuan mencapai kesejahteraan di setiap individu masyarakat tersebut. Maksud dari hal ini adalah keterkaitan antara si penyedia jasa dengan si pemakai jasa dimana terjadi hubungan yang saling menguntungkan diantaranya. Menguntungkan bagi pihak penyedia jasa dengan si pemakai jasa dimana terjadi hubungan yang saling menguntungkan diantaranya. Hal tersebut, seiring dengan berjalannya pembangunan, banyak masyarakat umum membuka suatu usaha

penyedia jasa angkutan atau berkaitan dengan penyewaan angkutan (dalam hal ini mobil) yang juga sering disebut perusahaan rental mobil.¹

Perusahaan Rental Mobil Anugrah menyewakan mobil dengan berbagai macam merek dengan harga yang variatif tanpa mengurangi mutu dan layanan servis, banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa rental mobil sehingga potensi inilah dimanfaatkan oleh para pebisnis rental. Rental mobil menjadi pilihan bagi masyarakat ketika hendak berpergian dalam jumlah yang begitu banyak tetapi tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga alternatif yang dapat memudahkan adalah dengan rental mobil.

Rental mobil tidak memiliki biaya yang mahal dan jaminan yang di perlukan untuk bisa menggunakan manfaat atas mobil tersebut tidaklah rumit, cukup dengan menjaminkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat umum dan terkhusus bagi mahasiswa cukup dengan menjaminkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.²

Rental mobil (persewaan mobil) adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan yang jauh, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha Rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa yang telah disepakati bersama.

Dalam Pengertian sewa menyewa menurut pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "*Sewa menyewa ialah suatu*

¹Ilham Nurrasyidin, *Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada Rental Mobil Intan di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir*, (Universitas Muhammadiyah Palembang: 2020) , 1.

²Adiwarman Karim, "*Ekonomi Makro Islam*", Edisi III, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 77.

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan dapat di sanggupi pembayarannya”

Pandangan Hukum Ekonomi Islam dalam melakukan transaksi sewa menyewa mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama yaitu ucapan (*sigat*) yang terdiri dari *ijab* (tawaran) dan qabul (penerimaan), kedua yaitu para pihak yang berkontrak (*akad*) yang terdiri atas pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset dan ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.

Sewa menyewa banyak dilakukan masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin menggunakan manfaat sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang di tawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa tertentu diantaranya merupakan persewaan jasa sarana transportasi darat yang sekarang sangat di butuhkan oleh sebagian besar masyarakat.

Benda yang dimanfaatkan dalam sewa menyewa adalah benda yang wujudnya tetap ada setelah pemanfaatannya maka boleh untuk disewakan, jika manfaatnya dapat dipastikan dari dua hal; pertama tempo waktu, dan kedua jasa. Apabila tidak disebutkan ketentuannya maka sewanya dibayar dimuka, kecuali apabila disyaratkan diakhir. Akad sewa tidak batal sebab meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad,

tetapi menjadi batal barang yang dipersewakan rusak atau habis. Orang yang menyewa wajib mengganti (apabila terjadi kerusakan) atau sebab kecerobohnya. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1564 KUHPerdara, bahwa: *“Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar keasalannya”*.

Usaha rental mobil dalam sudut pandang Islam terjadi sifat tolong-menolong, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat. Sebagaimana penjelasan didalam al-Qur’an Surah Al-Maidah/5:2,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

*... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah/5:2).*³

Dalil tersebut di atas menjelaskan, bahwa Allah Swt memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan hal yang mungkar. Ibnu jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang perintahkan oleh Allah untuk dikerjakan,⁴dengan demikian dalam surah Al-Maidah ayat 2, mengajarkan kita untuk saling tolong-,menolong dengan

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010), 106.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3, Cet.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 12-17.

sesama dalam perbuatan baik dan taqwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan.

Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Sifat tolong menolong adalah bentuk rasa peduli terhadap sesama makhluk sosial, yang dimana usaha rental mobil juga menggambarkan sifat tolong menolong karena pihak yang menyewakan jasa memudahkan pihak penyewa untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi tidak sedikit yang menjadikan usaha rental ini sebagai area persaingan antara perusahaan lainnya.

Pada saat ini persaingan antara perusahaan sudah dianggap sebagai persoalan yang umum dan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dielakkan, karena setiap perusahaan akan memberikan yang lebih baik, berkualitas, dan terjamin terhadap produknya bagi konsumen akan tetapi dengan adanya persaingan, maka ada pihak-pihak yang akan dirugikan terutama pihak perusahaan yang kalah saing

Adanya kerjasama tersebut menjadikan harga menjadi naik lebih tajam, dan tidak adanya persaingan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, dan ini menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang telah bekerjasama dan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Mutaffifin : 2-7

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ
 أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۗ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۗ كَلَّا ۗ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينِ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,⁽²⁾ dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁽³⁾ Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,⁽⁴⁾ pada suatu hari yang besar,⁽⁵⁾ (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?⁽⁶⁾ Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin⁽⁷⁾.⁵

Dalil tersebut diatas menjelaskan bahwa bila mereka menerima takaran dari orang lain, maka mereka dimintai permintaan untuk dipenuhi dan diberi tambahan, dalam hal mengukur dan menimbang boleh jadi karena penimbangan adalah upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar dalam pengukuran, sedang dalam pengurangan kedua hal itu penimbang dan pengukuran dengan mudah dapat terjadi, lebih-lebih jika penimbang dan pengukuran ini tidak dihadiri oleh mitra dagangnya. Boleh jadi juga karena para pedagang ketika itu lebih banyak menggunakan takaran dari pada timbangan, yang dimana mereka sama sekali tidak takut kepada hari berbangkit yang dihari itu mereka akan diberdirikan dihadapan Tuhan yang mengetahui semua isi dan rahasia untuk dimintai pertanggung jawaban, yaitu dihari yang menakutkan karena banyak peristiwa dahsyat yang terjadi dihari itu. Maka berhati-hatilah atau sekali-kali jangan curang dan sadarlah

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 587-588.

bahwa hari kebangkitan pasti datang, sesungguhnya kitab catatan amal para pendurhaka termasuk yang melakukan kecurangan dalam penakaran dan penimbang benar-benar tersimpan dalam sijjin. Apakah sijjin itu ? Sijjin adalah sesuatu yang tidak dapat terlukiskan oleh kata-kata tidak juga tergambar dalam benak.⁶

Maka dari berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sistem perjanjian sewa menyewa rental mobil sebagai tugas akhir penyelesaian studi dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sewa Menyewa Rental Mobil, Studi Kasus Rental Mobil Anugrah di Salobulo Kota Palopo”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana sistem kontrak perjanjian dalam menggunakan rental mobil Anugrah di Salubulo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kontrak perjanjian terkait dengan rental rental mobil Anugrah di Salobulo ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem kartel dalam sewa menyewa mobil rental. Diantaranya;

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 6, Cet. 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012) 141-144.

1. Untuk menjelaskan sistem kontrak perjanjian dalam menggunakan rental mobil Anugrah di Salobulo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem kontrak perjanjian terkait dengan rental mobil Anugrah di Salobulo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan *literatur* terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. sehingga dapat memperkuat dan menyempurkan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait sistem kartel atau persaingan tidak sehat dalam dunia usaha khususnya sewa menyewa mobil rental mobil rental. .

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis para pedagang atau pengusaha dalam berbisnis dan memasuki persaingan pasar yang sehat dalam dunia perdagangan yakni persaingan yang wajar, adil, dan *fair*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat sebagai konsume



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam dunia akademisi, sehingga dengan adanya penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam menjawab masalah yang muncul dikemudian hari, adapun hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Ismu Haidar (2018) Dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Praktik Sewa-Menyewa (Studi Kasus Dikemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa antara produsen dan konsumen sebagai subjek hukum yang mengadakan kesepakatan, pihak yang menyewakan dan pihak sebagai penyewa sehingga timbul akibat hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan yang dilakukan dalam mengadakan perjanjian, dalam perjanjian dikenal dengan asas *konsesualisme*, dimana apa yang dikehendaki pihak pertama dikendaki pula oleh pihak lainnya dan disepakati.⁷

Perbedaan penelitian yang di atas yaitu judul yang digunakan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada hukum perdata tentang

⁷Ismu Haidar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)” 2018.

wanprestasi dalam suatu perjanjian sedangkan dalam penelitian diatas lebih mengarah pada sistem kontrak dalam sewa-menyewa, adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian di atas sama-sama membahas tentang sewa menyewa mobil yang dikenal dengan rental mobil.

2. Skripsi Tabah Arif Wicaksono (2019) dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan Judul Skripsi “*Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Rental Mobil (Studi Kasus Di Carsello Rentcar Sukoharjo)*”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab para pihak penyewa dan yang menyewa objek rental tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan pendekatan hukum positif didalam KUHperdata.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas yaitu pada penelitian ini fokus membahas terkait kontrak kedua belah pihak sesuai dengan hukum positif sedangkan pada penelitian di atas fokus membahas sistem kartel pada sewa-menyewa mobil rental dalam sudut pandang hukum Islam, penelitian ini bertempat di kota Surakarta tepatnya di rental carsello Rentcar Sukoharjo sedangkan dalam penelitian diatas dilakukan di Rental Anugrah mobil, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti usaha rental mobil.

Adapun hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa proses perjanjian rental mobil pada carsello rentcar di kabupaten sukoharjo

⁸Tabah Arif Wicaksono, “*Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Rental Mobil*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

merupakan perjanjian baku karena isi dan ketentuan dari perjanjian sewa menyewa dibuat oleh pihak yang menyewakan, sedangkan pihak penyewa membaca mempelajari isi dan ketentuan perjanjian sewa menyewa tersebut, oleh karena itu perjanjian sewa-menyewa tersebut telah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya yakni dengan adanya penanda tangan perjanjian antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab halal.

3. Skripsi Sugeng Riyanto (2017) Dari Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Dengan Judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rental Mobil di CV Ilham Motor Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”*. Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perubahan harga sewa mobil yang tidak terdapat dalam akad dan bagaimana tinjauan terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik rental.⁹

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian di atas yaitu pada penelitian ini fokus meneliti pada perubahan harga sewa mobil rental yang tidak terdapat pada saat melakukan akad sedangkan pada penelitian di atas meneliti tentang bagaimana sistem kontrak dalam sewa menyewa mobil rental, tempat penelitian ini CV Ilham Motor sedangkan diatas meneliti di usaha Rental Mobil Anugrah.

⁹Sugeng Riyanto, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rental Mobil”*. (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), 2019.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu perubahan harga yang dilakukan cv rental mobil ilham motor tidak sesuai dengan hukum islam, karena perubahan harga yang dilakukan pihak rental sebagai ganti BBM yang telah dipakai penyewa ini dilakukan setelah terlaksananya akad, dan membuat akad kedua. Walaupun ada unsur kerelaan dari *musta'jir*, tetapi kerelaan itu terjadi setelah akad. Sedangkan kerelaan yang diperbolehkan dalam islam adalah yang terbentuk setelah akad.⁷⁷

B. Kajian Teori

1. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam

Sewa menyewa menurut Hukum Islam lebih di kenal dengan nama *Ijarah*, secara bahasa *Ijarah* digunakan sebagai nama bagi "*al-ajru*" yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" atau disebut dengan upah.¹⁰ Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa mobil, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi diatas maka secara etimologi *Ijarah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu.

b. Dasar Hukum Sewa-menyewa

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan sewa-menyewa adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.

¹⁰Wahbah Al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV,731.

1) Landasan Al-Qur'an

Sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam Q.S. Al- Qur'an surah Al- Imran ayat 76.

بَلْ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya :

*”Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.*¹¹

Dalil diatas menjelaskan bahwa orang yang termasuk disukai oleh Allah adalah orang yang bertakwa serta menepati janji sesama manusia maupun terhadap Allah. Sedangkan menurut Tafsir Ringkas Kemenag RI “Padahal, yang benar adalah bahwa mereka tetap berdosa karena khianat. Sebab, sebenarnya barang siapa menepati janji dengan mengembalikan hak orang lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bertakwa, maka sungguh dengan takwa itu ia akan memperoleh cinta Allah, karena Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa menepati janji atau tidak khianat menjadi salah satu kriteria ketakwaan.

Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah*, apabila kedua orang tua telah sepakat anaknya untuk orang lain menyusukannya, hal ini diperbolehkan selama kedua orang tua mereka memberikan upah yang patut untuk orang tersebut. Secara syar’I ini bertujuan untuk melindungi anak, memerhatikannya, dan menjaga masa depannya. Di dalam agama

¹¹Kementerian Agama, *Al-quran Al-Karim (Bogor: Jilid Percetakan Al-Quran, 2018)*

Islam tidak melarang manusia untuk menyewa jasa orang lain, hal tersebut menggambarkan bahwa adanya kewajiban memberikan upah yang patut atas yang telah diterima.¹²

2) Landasan Hadis Nabi Muhammad Saw bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya :

Dari Ibnu Umar Radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”. (Riwayat Ibnu Majah).¹³

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran atas upah terhadap seseorang yang dipekerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan, tidak boleh di tunda-tunda pembayarannya.¹⁴

3) Ijma’ (kesepakatan para ulama)

Mengenai kebolehan *Ijarah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.¹⁵

Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *Ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larang untuk melakukan kegiatan *Ijarah*.

¹²Wahab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 1, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013) , 116.

¹³Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Hukum-hukum, Juz. 2, No.2443, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1981 M), 817.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 388

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, 180.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah di bolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁶ Tujuan di bolehkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan mendatangkan manfaat.¹⁷

Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma'. Semenjak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum islam, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki tempat tinggal, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dengan dibolehkannya ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang telah disepakati bersama tanpa harus membeli rumah tersebut.

c. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

1) Rukun Sewa Menyewa

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi, Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim dalam bukunya "*al-Wajizu fi Ushul Fiqh*" yang artinya "*Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu zatnya*".

¹⁶ Rachman Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 124

¹⁷ Abrur Rahman Ghazaly, et al, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana , 2010), 278

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad *Ijarah*. Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari *Ijarah* itu hanya satu yakni *Ijab* dan *Qabul* dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijarah, al-isti'jar, al- ikhtira' dan al-ikra'*). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *Ijarah*, buksn rukunnya. Sedangkan, menurut Ulama Jumbuh rukun *Ijarah* ada empat yaitu orang yang berakad, sewa, manfaat, dan adanya *sighat (ijab dan qabul)*.¹⁸ Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.

a) Orang yang berakad

Muajjir dan *musta'jir*. *Muajjir* adalah orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain atau orang yang menggunakan jasa/tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah pihak lain yang menyewa atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

b) Objek Tranksaksi

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *Ijarah* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *Ijarah* harus diketahui

¹⁸Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV. 731.

secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.¹⁹

c) Imbalan atau Upah

Upah sebagaimana terdapat dalam kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁰ Jadi upah imbalan dari sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda.

Dapat diketahui bersama bahwa *Ijarah* adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mestijelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

d) Sighat (*Ijab* dan *qabul*)

Shigat pada akad merupakan hal yang penting sekali karena dengannya terjadi akad *Ijarah*. Karena *Sighat* merupakan bentuk suatu persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *Ijarah*, dalam *sighat* adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*muajjir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *muajjir*.

¹⁹Rozlinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet 1, 106.

²⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 553.

Misalnya, anda bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp. 20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerja jalan? Kemudian buruh menjawab “ya, saya bersedia”.²¹

2) Syarat Akad Sewa Menyewa

Syarat menurut bahasa berarti pertanda yang lazim, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah syarat adalah sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (*syar'i*) dan dia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada.²²

Adapun syarat-syarat berkaitan dengan barang yang disewakan adalah:

- a) Mengetahui bentuk barang sewaan.²³
- b) Mengetahui jenis dan sifat manfaat.
- c) Mengetahui kadar manfaat.²⁴

Sedangkan syarat-syarat bagi pihak orang yang menyewakan dan pihak penyewa adalah baligh (dewasa, berakal (orang gila tidak sah melakukan sewa-menyewa), dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa).²⁵

d. Macam-Macam Sewa Menyewa

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) 218-219.

²²Abdul Kazim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, 59.

²³Mustahafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, (Darul Musthafa: Damaskus diterjemhahkan oleh Fakhri Ghafur, Buku Pintar Tranksaksi Syariah, (Jakarta: Hikmah, 2009), 155.

²⁴Mustahafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, (Darul Musthafa: Damaskus diterjemhahkan oleh Fakhri Ghafur, Buku Pintar Tranksaksi Syariah, (Jakarta: Hikmah, 2009). 157.

²⁵Mustahafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, (Darul Musthafa: Damaskus diterjemhahkan oleh Fakhri Ghafur, Buku Pintar Tranksaksi Syariah, (Jakarta: Hikmah, 2009), 160.

Dari segi objeknya, akad *Ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam:

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat (barang). *Ijarah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, tool, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.²⁶

Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) ini terbagi menjadi 2 yaitu:²⁷

a) *Ijarah khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang pekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah, seperti pembantu rumah tangga.

b) *Ijarah musytarak*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik. Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan barang adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat

²⁶Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqih *al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, 766.

²⁷Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 133-134

(dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.²⁸

e. Kewajiban Pihak Yang Menyewakan Dan Pihak Yang Menyewa

Masalah yang paling penting dalam *ijarah* adalah menyangkut pemenuhan hak-hak mustajir, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan-ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah.

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan, dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian *ijarah* untuk itu, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang disewakan maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut

²⁸Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah a;-Mujtahid wa Nihayatul Mustashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). 184

Mashab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.²⁹

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menanggukkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya, seseorang menyewa sebuah toko untuk selama satu bulan, apabilamasa satu satu bulan telah berakhir maka ia wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad *ijarah* untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.³⁰

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan *'ain* kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijarah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima *'ain* (agar dapat diserahkan kepadanya).³¹

Upah dalam pembayarannya dianjurkan untuk mempercepat dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan Islam adalah memenuhi hak-hak *musta'jir*. Islam tidak membenarkan jika seorang

²⁹ Sayyidi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, 188-189.

³⁰ Sayyidi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, 189.

³¹ Sayyidi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, 189.

pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak didapatkan, dikurangi dan ditunda-tunda.³²

Ada beberapa kewajiban dalam sewa-menyewa yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan adalah :

- 1) Menyewakan barang yang disewakan kepada si penyewa ;
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- 3) Memberikan kepadasi penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Sedangkan kewajiban pihak yang si penyewa mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi antara lain yaitu :

- 1) Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah baik” sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.³³

f. Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal.³⁴

- 1) Rusaknya barang yang disewakan

³²Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah. Didin Hafidhuddun, dkk., Judul asli “*Daurul Qiyam Wal Akhlaq fil Istishadil Islami*”, (Jakarta: Robbani Press, 1997). 403.

³³Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka, 2006), 121.

³⁴Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka, 2006), 161-162.

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjian, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjian terbakar.

2) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa disepakati. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa.

4) Adanya uzur

Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang yang menyewa took untuk berdagang,

kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa took yang telah diadakan sebelumnya.

g. Sewa menyewa yang tidak bisa dibatalkan

Dalam hal sewa-menyewa yang tidak bisa dibatalkan antara lain adalah

- 1) Sewa menyewa tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang dari orang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya, kemudian ia mengibahkan atau menjual rumah itu kepada orang lain maka akad *ijarah* yang sudah dilakukan sebelumnya tidak batal. Disebabkan *ijarah* kembali kepada manfaatnya (bukan barangnya) sehingga tidak menghalangi proses transaksi jual beli barangnya.
- 2) Sewa menyewa juga tidak batal karena meninggalnya salah seorang yang bertransaksi (penyewa atau yang menyewa) atau keduanya. Akad sewa tetap berlaku sampai waktu sewa habis. Hal ini disebabkan, akad *ijarah* adalah akad yang tidak dapat dibatalkan karena kematian sama dengan jual beli dan ahli waris penyewa masih dapat melanjutkan pemanfaatan barang yang disewakan.
- 3) Sewa menyewa pun tidak batal karena uzur (halangan) yang terjadi diluar hal yang diakadkan. Contohnya, seorang menyewakan mobil sekaligus akan ikut menumpang pada saatnya, ia sakit dan tidak dapat

ikut bersama dengan penyewa. Contoh lain, seorang menyewa mobil untuk berpergian kemudian dia sakit sehingga batal berpergian atau ia menyewa rumah untuk ditempati, namun kemudian secara terpaksa, ia harus berpergian (hingga belum sempat menempati rumah itu).³⁵

h. Hak Pemanfaatan (Barang Sewaan)

Barang sewaan boleh dimanfaatkan oleh orang lain dengan syarat-syarat berikut:³⁶

- 1) Hendaknya, orang yang diserahkan barang sewaan dapat menggunakannya secara amanah.
- 2) Hendaknya, ia mempergunakannya untuk jenis pemanfaatan yang sama dengan penyewa atau yang lebih kecil risikonya terhadap barang sewaan itu.
- 3) Bila seorang menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal, ia tidak boleh menyerahkan kepada orang lain untuk dipergunakan sebagai pabrik atau tempat berdagang.
- 4) Jika seseorang menyewakan mobil untuk ditumpangi, ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang akan menggunakannya untuk menyangkut barang atau pekerjaan lain yang risikonya lebih besar dari pada ditumpangi. Jika ia menyewakan baju untuk dipakai, ia jangan menyerahkannya kepada orang yang badannya lebih gemuk darinya.

i. Pengembalian Objek Sewa Menyewa

³⁵Musthafaf Dib Al-Bughah, *Buku Pintar Tranksaksi Syariah (Jakarta: Hikmah,2009)* 174-175.

³⁶Musthafaf Dib Al-Bughah, *Buku Pintar Tranksaksi Syariah (Jakarta: Hikmah,2009)*, 167.

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewa). Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa menyewa adalah :

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakannya/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya. Misalnya, sewa menyewa kendaraan.³⁷

2. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Perdata

a. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Perdata

Pengertian sewa-menyewa telah diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³⁸

Pengertian di atas memberi pengertian kepada kita yaitu sebenarnya pihak yang menyewakan, menyerahkan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak penyewa, dan pihak penyewa membayar sejumlah harga atas barang yang disewanya. Tegasnya hanya sepihak saja yang menyewakan, bukan saling sewa diantara mereka. Dimaksudkan dengan sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHPperdata tersebut persewaan atau rental.

³⁷Lubis Suhrawadi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset. 162.

³⁸Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Grafika, 2012), 371.

Beberapa sarjana juga mengemukakan definisi tentang perjanjian sewa menyewa yang ditulis dalam bukunya, antara lain yang dikemukakan oleh M. Isa Arief, beliau memberikan definisi tentang perjanjian sewa menyewa seperti dibawah ini “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berkewajiban untuk memberikan kenikmatan atas suatu benda kepada pihak lainnya dengan harga yang oleh pihak lain disetujui untuk dibayar”.

Pengertian perjanjian sewa-menyewa dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri perjanjian sewa-menyewa, yaitu: ³⁹

1. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang, para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.
2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa, dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga berupa barang ataupun jasa (Pasal 1548 KUHPerdota). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada pada jangka waktu yang telah ditentukan kedalam perjanjian.

³⁹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 1985), 40.

3. Ada kenikmatan yang diserahkan. Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra press berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

b. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa mempunyai unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur perjanjian pada umumnya. Menurut PNH Simanjuntak unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Adanya para pihak
- 2) Adanya persetujuan antara para pihak-pihak tersebut
- 3) Adanya tujuan yang akan dicapai
- 4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Adanya syarat-syarat tertentu
- 6) Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa harus benar-benar dimengeri oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian agar perjanjian dapat berjalan sesuai dari isi perjanjian sewa menyewa tersebut, hak dan kewajiban para pihak antara lain:

- 1) Hak dan Kewajiban yang menyewakan

Perjanjian sewa menyewa memberikan hak-hak kepada pihak yang menyewakan antara lain adalah seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

⁴⁰P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), 13.

- a) Menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditentukan didalam perjanjiannya.
- b) Menerima kembali barang yang disewakan setelah jangka waktu yang sewa berakhir.
- c) Berhak menuntut pembetulan perjanjian sewa menyewa dengan disertai penggantian kerugian apabila penyewa ternyata menyewakan terus barang yang disewakan kepada pihak ketiga, kecuali apabila diperoleh di dalam perjanjiannya.

Selain hak adaj juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang menyewakan, Pasal 1550 KUHPer menyebutkan kewajiban pihak yang menyewakan antara lain:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa.
4. Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya (Pasal 1551 KUHPerdata). Ia harus selama waktu menyeluruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa.
5. Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap cacad dari barang yang disewakan, yang merintanggi pemakaian barang itu,

biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa, (Pasal 1552 KUHPerdara).

6. Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak sengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum., (Pasal 1553 KUHPerdara).
7. Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa merubah wujud maupun tataan barang yang disewakan., (Pasal 1554 KUHPerdara).

2) Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

Hak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa adalah merupakan kewajiban pihak yang menyewakan diatur dalam Pasal 1550, 1551, 1552, 1553 dan 1554 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a) Menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b) Memperoleh kenikmatan barang yang tentram atas pemakaian barang yang telah disewanya, selama sewa menyewa berlangsung.
- c) Apabila selama berlangsungnya sewa menyewa, dalam pemakaian barang yang disewanya ternyata penyewa mendapat gangguan dari pihak ketiga berdasarkan atas hak yang dikemukakan oleh pihak ketiga tersebut, maka penyewa berhak untuk menuntut kepada pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurangi. Pengurangan uang sewa harus sepadan dengan gangguant tersebut dan apabila sampai pihak

ketiga menggugat didepan pengadilan, maka penyewa dalam menuntut agar menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut.

- d) Berhak atas ganti kerugian, apabila yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan cacat, yang telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa di dalam pemakaiannya.

Menurut Pasal 1560 KUHPerdara kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pihak penyewa antara lain adalah seperti dibawah:

1. Menggunakan barang yang disewanya sebagai rumah yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang tersebut menurut perjanjian.
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
3. Penyewa berkewajiban melakukan pembetulan-pembetulan kecil yang bisa terjadi sehari-hari atas barang yang disewakannya.
4. Penyewa bertanggung jawab atas barang yang disewanya kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi karena diluar suatu kesalahan si penyewa.

d. Resiko dalam Sewa Menyewa

Resiko dalam sewa menyewa menurut R. Subekti adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh satu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjiana.⁴¹

⁴¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 44.

Ketentuan tegas tentang siap yang memikul kerugian belum ada, hanya sebagai pegangan bagi kita adalah Pasal 1553 KUHPerdara yang berbunyi “Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak sengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum”. Jika barang hanya sebagian musnah pihak penyewa dapat memiliki menurut keadaan, apakah akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa serta berhak atas ganti rugi.

Terhadap musnah barang dalam jangka waktu perjanjian sewa-menyewa masih berlangsung, bisa menimbulkan persoalan sebagai berikut:

- 1) Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah seluruh barang menurut hukum perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Lebih lanjut M. Yahya Harahap berpendapat “ kalau kibat musnah seluruh barang yang disewakan dengan sendirinya (*Van Reuhtwege*) menggugurkan sewa menyewa tidak perlu meminta pernyataan batal (*Nietig Verklaring*). Resiko kerugian dibagi dua antara yang menyewakan dengan pihak penyewa.⁴² Apabila musnah karena kejadian yang tidak disenangi maka dengan sendirinya para pihak menuntut pembayaran harga sewa. R. Subekti berpendapat bahwa “akibat musnah barang yang disewakan masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu dari apa yang pihak lawan, berarti akibat musnah barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan”.⁴³

⁴²M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986). 234.

⁴³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 44.

- 2) Jika objek perjanjian hanya musnah sebagian pihak penyewa dapat memilih cara yang akan digunakan dalam peristiwa yang mengakibatkan objek perjanjian hanya musnah sebagian, antara lain:

Cara memperhitungkan kerugian pihak penyewa dalam rangka pengurangan harga sewa yang harus dibayar. Menyangkut kewajiban pemeliharaan pihak yang menyewakan melakukan perbaikan selama sewa menyewa masih berlangsung. Pegangan yang diberikan oleh M. Yahya Harahap bahwa “bukan semua kerusakan atau kerusakan dikategorikan kedalam pasal 1553 KUHPerdara tersebut, kemusnahan atau kerusakan atas sebagian yang sungguh-sungguh seriuslah baru dianggap relevan yang dimaksud dengan pasal itu”.⁴⁴


Sedangkan kemusnahan yang dianggap serius ini adalah sesuatu yang telah musnah mengakibatkan bagian yang esensial dari barang tadi sudah lenyap, sehingga jika dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi tidak mungkin lagi mengembalikan keadaan semula.

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986). 236.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak akan diteliti. Kerangka pikir ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir adalah gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian.

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertolak pada aspek hukum Islam tentang dimana Peneliti akan menjelaskan hasil dari pada kerangka pikir yang dimulai dari penjelasan objek penelitian yang berlandaskan pada sumber hukum Islam. Mulai dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma, kemudian akan dijelaskan tentang bagaimana sistem kontrak atau perjanjian sewa-menyewa dalam mobil rental, kemudian akan di jelaskan hukum islam dalam sistem kartel pada penyewaan mobil rental di salobulo kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya sewa-menyewa rental mobil.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah, dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data yang tidak relevan dengan materi penelitian.⁴⁵

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di salah satu perusahaan mobil yaitu Rental Anugerah Mobil yang beralamat di jl. Ratulangi No.62 ab, Salobulo, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penulis melakukan penelitian di Kota Palopo dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada di perusahaan Rental Mobil Anugerah dan juga akses yang lebih memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Waktu Penelitian berlangsung selama kurang lebih 1 bulan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun informasi tidak resmi yang kemudian di olah data oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dihasilkan dari orang lain dan liberator-liberator yang terkait dengan penelitian, seperti dari beberapa artikel, jurnal, kitab undang-undang dan media.

D. Teknik Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting didalam suatu penelitian, hal ini bertujuan agar penelitian mendapatkan data sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan hal ini sebagai standar yang digunakan dalam mengambil data yang telah ditetapkan, teknik pengumpulan data ini meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti terjun langsung di lapangan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data-data dengan metode *surver* yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, data yang diperoleh dengan tanya jawab dari pihak pemberi informasi yang memiliki peran penting dalam bidang yang ingin kita kaji.

Wawancara dilakukan dengan pihak pemilik rental mobil guna mendapatkan informasi data yang berhubungan dengan penelitian penulis,

tujuan mewawancarai pemilik rental adalah untuk mengetahui bagaimana kontrak yang dibuat dengan pihak penyewa dan kewajiban kedua belah pihak dalam isi kontrak tersebut, wawancara juga dilakukan kepada konsumen dan para akademisi demi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh penulis.

3. Dokumentasi

Dalam analisis dokumentasi mencakup seperti otobiografi, memoir, catatan kutipan, surat-surat beredar yang terkait, kutipan video berita, berita Koran, artikel majalah, foto-foto pendukung lainnya. Metode yang dilakukan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data dalam melakukan penelitian ini. Dan dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang nantinya di dapatkan oleh peneliti ialah data-data dari konsumen dan pelaku usaha rental mobil di kota palopo kelurahan salobulo serta media massa elektronik sebagai data pendukungnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mengolah data menjadi informasi sehingga ciri-ciri data tersebut dapat di pahami dan berguna untuk pemecahan masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode kemudian peneliti mengumpulkan data yang dapat disusun kemudian dapat dianalisis.

F. Definisi Istilah

Agar lebih mudah dipahami, maka peneliti membuat definisi istilah untuk memudahkan dalam memahami kata kunci penelitian ini yaitu :

1. Tinjauan berarti melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.
2. Hukum Islam, definisi Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang di adakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik Hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim sebelumnya.
3. Sewa-Menyewa berdasarkan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang sanggupi.
4. Rental ialah agen sewa yang menyewakan barang untuk jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa hari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rental Mobil

Rental mobil berasal dari bahasa Inggris, yaitu *rent* yang berarti sewa atau menyewakan, artinya suatu perbuatan menyewakan suatu benda kepada seseorang atau lebih.⁴⁶ Rental mobil atau biasa disebut dengan sewa menyewa (*ijarah*), secara bahasa artinya pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam batas tertentu disertai dengan pemindahan upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan.⁴⁷

Rental mobil menurut sumber yang ada, praktek penyewaan mobil sudah dimulai sejak tahun 1906, di tahun 1912 muncul sebuah perusahaan Jerman bernama Sixt yang menyediakan tiga buah mobil untuk disewakan. Pada tahun 1917, seorang pengusaha bernama Joe Saunders berasal dari Omaha Nebraska memulai usaha rental mobilnya dengan menyewakan sebuah mobil model jenis T Ford di tahun 1916. Setahun kemudian, pada tahun 1917 perusahaannya yang bernama Ford Livery berkembang dan mampu menyewakan 18 model mobil Ts dengan harga sewa 10 sen permile.

Indonesia merupakan Negara yang telah berkembang dengan pesat semenjak sepuluh tahun terakhir, bisa dilihat dari sekian banyaknya penyedia jasa sewa mobil di berbagai daerah terlebih di era globalisasi yang semakin maju ini, jasa sewa mobil di berbagai daerah telah dilengkapi dengan akun sosial media

⁴⁶Dina Yuniarti Rahayu, "*Jaminan dan Sewa Menyewa Mobil*", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

⁴⁷Susi Susanti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Rental Mobil*", Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.

yang tentunya mempermudah segala urusan dalam urusan sewa menyewa mobil rental. Selain lebih hemat dan hemat energi, juga lebih mudah ditemukan karena sektor bisnis Rental Mobil telah meluas dan berkembang di berbagai kota di Indonesia dengan harga yang terjangkau sesuai kebutuhan konsumen.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat khususnya di Indonesia lebih menyukai sewa mobil dari pada harus membeli, yaitu:

1. Harga mobil yang mahal membuat masyarakat lebih memilih menyewa mobil dari pada membeli.
2. Banyaknya kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga lebih baik menyewa mobil.
3. Menghasilkan keuntungan antara kedua belah pihak yang di peroleh dari perjanjian sewa menyewa mobil.
4. Masih banyak masyarakat yang berekonomi lemah, sehingga tidak mampu untuk membeli mobil sendiri.
5. Mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai alasan.

Seiring dengan berkembangnya dari masa ke masa, bisnis rental kini telah banyak bermunculan di kalangan masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis maupun wisata.⁴⁸ Konsumen juga mendapatkan keuntungan jika rental mobil, dimana akan mendapatkan alat transportasi yang pas untuk berkendara, nyaman, persyaratan sewa yang mudah dipenuhi, dan dengan harga sewa yang terjangkau.⁴⁹ Konsumen dari rental mobil

⁴⁸Susi Susanti “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Rental Mobil*”, Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.

⁴⁹Susi Susanti “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Rental Mobil*”. Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.

ini pun sangat beragam, dimulai dari masyarakat luas, pekerja seperti karyawan, dosen, pegawai negeri sipil atau mahasiswa dengan keperluan yang beragam.

Rental mobil adalah penyedia layanan persewaan mobil dengan cara sewa harian atau pun dengan kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci.⁵⁰ Adapun yang diperoleh oleh konsumen dalam hal persewaan mobil ini yaitu manfaat atas barang atau mobil yang di sewa. Prosedur dalam sewa menyewa mobil pada umumnya yaitu penyewa rental mobil akan datang langsung kepada pihak yang menyewakan mobil, kemudian penyewa bisa dengan langsung menyewa mobil yang telah disiapkan oleh pihak rental mobil. Prosedur sewa menyewa rental mobil juga bisa di lakukan melalui via telepon, jika antara keduanya sudah saling kenal.

Konsumen di dalam rental mobil berhak memilih sendiri tipe atau jenis mobil yang ingin disewa. Ada berbagai macam merk dan jenis mobil juga berbagai macam pula harga yang di tawarkan pemilik mobil. Konsumen juga dapat menentukan kapan waktu menggunakan mobil tersebut, tetapi lamanya waktu yang akan berpengaruh pada harga yang ditawarkan oleh pemilik mobil. Semakin lama waktu yang diinginkan konsumen maka semakin banyak harga yang harus dibayarkan.

Sewa menyewa mobil rental, dalam praktiknya terdapat dua jenis jasa pelayanan bagi para penyewa, diantaranya adalah sewa mobil lepas kunci dan sewa mobil dengan *driver* (supir). Sewa mobil lepas kunci adalah pihak yang

⁵⁰Erlifon Daniel Hasposan Gultom, “*Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web di Prima Jaya Rent*”, Skripsi, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia Bandung 2019.

menyewakan hanya menyediakan mobil yang disewa oleh penyewa.⁵¹ Pada pelayanan jasa sewa mobil lepas kunci harga yang ditawarkan bervariasi yaitu dari Rp. 250.000,- hingga Rp. 350.000,- perhari. Sedangkan sewa mobil dengan *driver* artinya pihak yang menyewakan menyediakan mobil dan supir untuk penyewa. Pada pelayanan jasa dengan supir, harga yang ditawarkan pada pelayanan ini yaitu berkisar Rp. 350.000,- sampai dengan Rp. 450.000,- per- 12 jam.

B. Bagaimana Sistem Kontrak Perjanjian dalam Menggunakan Rental Mobil Anugrah di Salubulo

Sistem kontrak atau perjanjian dalam rental mobil harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.⁵² Dalam penjelasan Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditemukan syarat sahnya sebuah perjanjian yang secara umum dapat diketahui sebagai berikut.⁵³

1. Kesepakatan para pihak

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, tidak ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH

Perdata :

⁵¹Oktavian Ajeng Kusuma Dewi, “*Perlindungan Hukum terhadap perusahaan Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2018.

⁵²Sandi Surya, “*Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan 2019.

⁵³Republik Indonesia, Pasal 1320 KUHPer.

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika di berikan karena kekhilafan atau di peroleh dengan paksaan atau penipuan”.

2. Kecakapan para pihak

Kecakapan dalam hal ini setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPer yaitu:

- a. Pihak yang belum dewasa
- b. Pihak yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah di tentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu, akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA No.3 Tahun 1963 jo Pasal 31 UU Perkawinan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagaimana dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

4. Sebab yang halal

KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh

undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Demikian yang disebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, dari keempat syarat sah perjanjian di atas, masing-masing terbagi menjadi 2 jenis syarat perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.⁵⁴ Perbedaan kedua persyaratan tersebut dapat diketahui apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau hukum menganggap perjanjian tidak pernah ada.

Syarat subjektif apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Kata sepakat didalam syarat sahnya perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Kemudian syarat yang kedua adalah kecakapan yang merupakan pihak yang telah dewasa dan berakal atau bukan orang gila atau anak kecil.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas, dalam hal rental mobil, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah

⁵⁴Falihul Idhhar, "Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak". 2 November 2021.

mengenai suatu hal tertentu yang berarti, bahwa apa yang diperjanjikan merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵⁵ Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.⁵⁶

Rental mobil selain dianggap lebih praktis, untuk mendapatkan mobil sewaan ini memang tergolong mudah, asalkan konsumen dapat memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan perusahaan atau pihak penyewa mobil. Syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian, itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan.⁵⁷ Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan.

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar sejumlah harga dari pada sewa mobil. Barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki secara penuh layaknya perjanjian jual beli, tetapi penyerahan barang hanya untuk digunakan dan dinikmati

⁵⁵Falihul Idhhar, "Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak". 2 November 2021.

⁵⁶Falihul Idhhar, "Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak". 2 November 2021.

⁵⁷Aryadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil", Skripsi, Universitas Islam Kalimantan, 2020.

kegunaannya, artinya penyerahan barang hanya bersifat pemberian kekuasaan terhadap barang.⁵⁸

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa yaitu ada tiga syarat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang akan menyewa mobil, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), alamat domisili palopo dan nomor telepon orang yang menyewa.⁵⁹ Adapun isi perjanjian dari rental mobil ada 7 (tujuh) poin umum, yaitu:

- a. Mobil harus dikembalikan tepat waktu dan keterlambatan dihitung perjam dan dikenakan denda Rp. 20.000,- /Jam. Jika pada saat mobil dikembalikan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dalam posisi meter sewaktu berangkat.
- b. segala kehilangan, kerusakan dan resiko apapun 100% ditanggung penyewa. Selama mobil ini dalam proses perbaikan dan atau tidak dapat disewakan karena resiko tersebut maka penyewa berkewajiban untuk membayar sewa mobil sesuai tarif yang berlaku sampai mobil benar-benar dikembalikan.
- c. Pembatalan sewa pada rental anugrah tidak dikenakan denda selama mobil belum keluar dari garasi dan akan dikenakan denda minimal Rp. 100.000,- jika mobil telah keluar dari garasi.
- d. Jika perpanjangan sewa, di haruskan mendapat persetujuan minimal 6 jam sebelum waktu pengembalian. Jika dalam waktu 1x24 jam dari waktu

⁵⁸Muhammad Hasan Nur Rafi', *Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019.

⁵⁹Rina Antik Nopita Sari, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa akibat Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa*", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Desember 2019.

- pengembalian mobil masih belum dikembalikan maka akan dilakukan pencarian dan akan di laporkan kepada polisi dengan tuduhan pencurian.
- e. Keterlambatan pengembalian mobil di akibatkan faktor alam seperti macet, di berikan toleransi selama 1 jam dari batas waktu pengembalian.
 - f. Pembayaran sewa dan biaya lainnya boleh di lunasi sebelum mobil dipakai, maupun dilunasi setelah pemakaian, jika terjadi penunggakan penyewa mengijinkan pihak dari yang mempunyai mobil untuk mengambil barang atau harta penyewa sebagai jaminan pembayaran.
 - g. Penyewa dilarang keras meminjamkan, menyewakan kembali, menggadaikan, dan atau menjual mobil.

Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar sejumlah harga dari pada sewa mobil. Barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki secara penuh layaknya perjanjian jual beli, tetapi penyerahan barang hanya untuk digunakan dan nikmati dari pada kegunaanya. Penyerahan barang hanya bersifat pemberian kekuasaan terhadap barang.⁶⁰

Kewajiban pihak yang menyewakan untuk menyerahkan barang atau mobil kepada pihak penyewa untuk dinikmati atau digunakan memerlukan rasa percaya. Asas kepercayaan (asas itikad baik) merupakan asas yang cukup penting dalam sebuah perjanjian. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu

⁶⁰R.Subekti, 1995, "*Aneka Perjanjian*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 40

perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.⁶¹

Asas perjanjian yang dilakukan oleh penyewa rental mobil terhadap pemilik rental mobil yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa antara satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan tidak akan mengingkari janjinya. Tanpa adanya kepercayaan ini, maka perjanjian tidak akan mungkin diadakan oleh para pihak, dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat secara undang-undang.⁶²

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ditetapkan bahwa, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak, dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membutuhkan suatu perjanjian harus dilakukan dengan dasar kepercayaan. Asas kepercayaan ini dapat dibedakan atas kepercayaan yang subjektif dan kepercayaan yang objektif. Kepercayaan dalam perjanjian pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam

⁶¹Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No, 1, (Juli, 2008). 99.

⁶²Mariam Darus Badruzalam, 2001,” *KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*”. Alumi, Bandung, 108-115.

melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat itu diadakan suatu perbuatan hukum, sedang kepercayaan dalam pengertian yang objektif yang dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Perjanjian dalam Rental Mobil

Perjanjian dalam Hukum Islam khususnya al-Qur'an sendiri terbagi menjadi dua istilah yaitu kata akad (*al-aqdu*) dan kata 'ahd (*al-ahdu*). Akad atau al-Aqdu dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata *Aqdu* atau *al-aqd* sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada oranglain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara satu dan yang lain, kemudian disebut perikatan *Al-aqd*.⁶³

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kepada kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang suatu perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut antara lain adalah:

1. Subjek Perikatan (*al-Aqidain*)

⁶³Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", Vol.4, No. 2, (2017). 82.

Pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan kemauan orang lain. Syarat sahnya suatu *al-ahdu* (perjanjian) adalah tidak menyalahi hukum *syari'ah* yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum *syari'ah*, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syari'ah* adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, dengan perkataan apabila dalam isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum *syari'ah*, maka atau melaksanakan perjanjian tersebut, dengan perkataan apabila dalam isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum *syari'ah*, maka perjanjian yang diadakan batal demi hukum.⁶⁴

2. Objek Perikatan (*Mahallul'Aqd*)

Barang yang di jadikan objek akad harus jelas jenisnya. Adapun syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang menunjukkan kejelasan jumlah dan sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui jelas.⁶⁵

⁶⁴Zaenal Arifin, "Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang". Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Barang didalam Islam tidak semua dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh sebab itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad yaitu:

- a) *Ma'qud' Alaih* (barang) harus ada ketika akad
- b) *Ma'qud' Alaih* (barang) harus ada ketika akad
- c) *Ma'qud' Alaih* dapat diberikan waktu akad
- d) *Ma'qud' Alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad
- e) *Ma'qud' Alaih* harus suci.

3. Tujuan Perikatan (*Maudhu ul'Aqd*)

Maudhu ul' Aqd pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad di pandang sebelum terwujudnya akad. Hukum dipandang dari segisetelah terjadinya akad, sedangkan *Maudhu ul' aqd* berada di antara keduanya. Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara *dzahir* akad dan batinnya, diantaranya para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sah harus bersesuaian antara zahir dan batin akad, akan tetapi sebagian ulama lainnya tidak mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad.⁶⁶

Pendapat para Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah merupakan beberapa hukum akad yang akan dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrim yaitu:

- a) Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba
- b) Menjual anggur untuk dijadikan khamar

⁶⁶Gemala Dewi, Wirdiyarningsih, dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesi, Edisi I, Cet. V*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 48

c) Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah.

4. Ijab dan Qabul (Sighat al-Aqd)

Para ulama sepakat bahwa *sighat* adalah rukun pada semua akad karena merupakan substansi dalam akad dan menjadi pembentuk akad sebab *shigat* menjadi penyebab munculnya sebuah hukum.⁶⁷ *Shigah al-aqd* adalah sesuatu ungkapan para pihak yang melakukan dengan *ijab qabul*.

a) *Ijab*, menurut Jumhur ulama adalah suatu pernyataan janji atau sebuah penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Hanafiyah *ijab* adalah pernyataan yang pertama kali seseorang utarakan dalam melakukan *ijab qabul*.

b) Adapun *qabul*, menurut Jumhur ulama adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas apa yang ditawarkan oleh pihak pertama. Sedangkan Hanafiyah *qabul* merupakan salah satu pernyataan dari salah satu pihak akad sebagai respon atas pernyataan pertama dari pihak akad yang lain.⁶⁸

Akad merupakan istilah dalam Islam sedangkan dalam kitab Undang-Undang disebut dengan perjanjian atau kontrak. Akad yang diartikan sebagai perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Jadi pada dasarnya kesepakatan yang terjadi di Rental Mobil Anugrah ini yang terjadi antara dua belah pihak memang menurut adat kebiasaan yakni kebanyakan orang melakukan persewaan dengan mengambil

⁶⁷Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Komtekstual*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2002). 88.

⁶⁸Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 23.

manfaat barang sewaan terlebih dahulu lalu kemudian uang akan segera dibayarkan.

Pelaksanaan praktek sewa menyewa di Rental Mobil menggunakan perjanjian sewa menyewa yang berbentuk lisan, dari paparan pihak pemilik Rental Mobil Anugrah *Sighat* atau lafal yang dilakukan di Rental Mobil adalah dengan menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin menyewa Rental Mobil, lalu pihak yang menyewakan menyesuaikan waktu yang ditentukan oleh penyewa, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 296 ayat (2) yang berbunyi “Akad Ijarah dapat dilakukan dengan Lisan, Tulisan, dan Isyarat,⁶⁹ dan sesuai hukum yang ada, perjanjian yang telah dibuat dalam praktek sewa menyewa tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam masalah tentang adanya rukun yang harus ada dalam suatu perjanjian yakni tentang subjek dan objek yang harus ada dalam praktek sewa menyewa. Rukun sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum dalam pasal 251 yaitu berisi tentang adanya pihak yang menyewakan, pihak yang menyewa, benda yang disewakan dan akad.⁷⁰ Rukun sewa menyewa tersebut haruslah ada dalam suatu praktek sewa menyewa, jika dilihat dalam penelitian yaitu pihak yang menyewakan yaitu pemilik Rental Mobil, pihak yang menyewa yaitu seorang yang akan menyewa Rental Mobil, sedangkan akadnya yaitu akad sewa menyewa atau *ijarah*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

⁶⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 296.

⁷⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 257.


melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pihak yang dimaksud adalah pihak produsen dan pihak konsumen. Produsen adalah pelaku bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produk yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: produk yang dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat, bagaimana memproduksi, dan berapa kuantitas yang dibuat. Hubungan antara produsen dan konsumen atau lebih tepat penjual dan pembeli harus seimbang dengan maksud untuk menghindari pemutusan kekuasaan ekonomi dan bisnis tidak dikuasai oleh produsen saja. Hubungan antara penjual dan pembeli atau sewa menyewa bukan hanya hubungan kontraktual yaitu hak dan pembeli atau sewa-menyewa bukan hanya hubungan kontraktual yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain namun hubungan para pihak disini lebih bersifat interaksi anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan yang kuat.

Keterkaitan dalam masalah sewa menyewa yakni tentang syarat sah dalam perjanjian sewa menyewa mengenai syarat sah sewa menyewa tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 257 yakni yang berbunyi “untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum”. Penelitian ini dapat dilihat bahwasanya dalam melakukan praktek sewa menyewa Rental Mobil ini para pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sewa menyewa.

Masalah pembayaran dalam praktek sewa menyewa terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 263 ayat 2 yang berbunyi: “Jasa

penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijarah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan”. Jadi dalam pasal ini tidak ada permasalahan dalam masalah uang muka pada saat persewaan karena dalam perjanjiannya juga tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Uang muka yang telah dibayarkan tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa, namun jika persewaan tersebut dibatalkan, maka uang muka akan dikembalikan, untuk pelunasan harga sewa dilakukan setelah pihak penyewa selesai menyewa RentalMobil dengan harga yang telah disepakati yang telah dikurangi pembayaran uang muka.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kontrak dalam menggunakan mobil rental dilakukan dengan itikad baik (asas kepercayaan) dimana pihak rentak berkewajiban untuk menyerahkan mobil kepada pihak penyewa untuk digunakan dengan menjaga kepercayaan pihak rental, sedangkan sistem kontrak dalam rental mobil, pihak penyewa berkewajiban menjaminkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor telepon dan alamat domisili.
2. Hukum Islam dalam hal perjanjian di rental anugrah telah memenuhi unsur perjanjian. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam kesepakatan perjanjian rental mobil anugrah di dalam pasal 251 yaitu berisi tentang adanya pihak yang menyewakan, pihak yang menyewa, benda, dan akad.

Remtal mobil anugrah dalam akadnya telah sesuai dengan akad *ijarah* dimana akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat yang sesuai dengan Hukum yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kajian teori diatas maka penelitian memberikan saran, yaitu:

1. Bagi pihak yang menyewakan harus memberikan ketegasan terhadap pihak yang melanggar perjanjian dan kontrak agar lebih berhati-hati dan mengikuti persyaratan penyewaan mobil.
2. Hendaknya bagi rental mobil sebaiknya terhadap penyewa mobil memberitahukan terlebih dahulu mengenai kewajiban-kewajiban yang harus penyewa lakukan selama menyewa mobil. Selain itu mengenai hal biaya tanggung jawab terhadap kerusakan sebaiknya pihak rental menyampaikan pada waktu awal akad supaya disepakati bersama baik lisan ataupun tertulis. Hal ini sangat penting supaya terhindar dari cacatnya akad, karena diharapkan praktek sewa menyewa yang dilakukan berlangsung sempurna dari awal akad hingga akhir akad yang keseluruhannya sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu dengan adanya perjanjian tertulis kepada penyewa sudah ada keterikatan hukum yang melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang diharapkan dapat berlangsung terbuka, jelas dan saling ridha semua pihak. Selain itu dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dan resiko terkait kurang jelasnya mengenai biaya kerusakan pada waktu akad. Sehingga terwujud tujuan utama sewa menyewa yaitu saling meringankan dan tolong menolong untuk mendapatkan kemanfaatan bersama sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Muhammad, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqh Publishing, 2009).
- Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiniy Abu, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab, Al- Atiq, Juz 2, No 2521, (Darul Fikri: Beirut Libanon, 1981 M).
- Ahmad bin Rusyd Muhammad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Mustashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989). Jilid IV.
- Darus Mariam Badruzalam, 2001, “*KUHPperdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*”. Alumni, Bandung.
- Dewi Gemala, wirdiyarningsih, dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ediai I, Cet, V, (Depok: Prenamedia Group, 2018).
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Tranksaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2009).
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Fiqh Al-Mu’awadhah*, (Darul Musthafa: Damaskus diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah, 2009).
- Ghafur, *Buku Pintar Tranksaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Kazim, Zaidan Abdul, *al- wajizu fi ushul fiqh*,(Beirut: ar-Risalah, 1998).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya dan Tafsir* Bandung: Jabal, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Bekasi Bagus Segara, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 296.
- Lubis K, Suhrawadi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Mas’ adi Ghufon, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2002)
- Pasaribu Chairuman, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan Ketiga , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Rahman Ghazaly Abrur, et al, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, (Padang:HayfaPress, 2005), Cet 1
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III.
- Sabiq, sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III.
- Salam, Moch. Faisal, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka, 2006.
- Subekti, R, 1995, “*Aneka Perjanjian*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan 4. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafe'I Rachman, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Yahya Harahap M, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986)

Artikel

- Al-Fauzan, Saleh, "Fiqhi Sehari-hari." Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Muhammad, Abdullah Abi dan Sunan Ibnu Majah. "*Kitab Hukum-Hukum Juz 2.*" No 2443, Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1981 M.
- Ratna, Sari Novi, "*Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*", Vol. 4, No, 2, (2017).
- Solihah, Ajeng Mar'atus. "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", Az Zarqa', Vol. 6, No.1. Juni 2014.
- Syafi'I Muhammad Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Tazkia Intitiute 1999.
- Timoritan Yulianti Rahmani, "*Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*". Jurnal Ekonomi Islam, Vol, II. No. 1, (Juli, 2008)

Skripsi

- Ajeng, Kusuma Dewi Oktavian, "*Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*". Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Dharmawangsa Medan 2019.
- Antik Nopita Sari Rina, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa akibat Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa*". Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Desember 2019
- Arifin, Zaenal, "*Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*". Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Aryadi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil*". Skripsi, Universitas Islam Kalimantan 2020.
- Daniel, Hasposan Gultom Erlijon, "*Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web di Prima Jaya Rent*". Skripsi. Program Studi Sistem

- Informasi. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia Bandung 2019.
- Haidar, Ismu. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar).”* 2018.
- Hasan, Nur Rafi Muhammad, *“Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil “, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019.*
- Hasan, Nur Rafi’Muhammad, *“Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil”*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019.
- Hijrianto, Didik. *“Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittanlik pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram.”* Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.
- Nurrasyidin, Ilham. *“Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada Rental Mobil Intan di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.”* Universitas Muhammadiyah Palembang: 2020.
- Riyanto, Sugeng. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rental Mobil.”* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), 2019.
- Susanti, Susi. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Rental Mobil”*. Skripsi. Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.
- Wicaksono, Tabah Arif. *“Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Rental Mobil.”* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Yuniarti, Rahayu Dina. *“Jaminan dan Sewa Menyewa Mobil”*. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Idhhar, Falihul, *“Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak”* 2 November 2021.
- Republik Indonesia, Pasal 1320 KUHP.
- Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Grafika, 2012)
- Subkekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1985)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Wawancara Bersama Pemilik Usaha Rental Mobil Anugrah di Salubolo Kota Palopo



RIWAYAT HIDUP



Vina Nahara, lahir di Mendahar, Tanjung Jabung Timur, Jambi pada tanggal 11 September 2000. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Kamaruddin dan Ibu bernama Marlina. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Pamombang, Desa Takakkalala, Kec Malangke, Kab. Luwu Utara. Pendidikan Dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 136 Takkalala. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di Mts As'Adiyah Tolada hingga tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Luwu Utara dan dinyatakan lulus pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan studi di Sekolah Menengah Kejuruan penulis melanjutkan pendidikan ke perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada masa perkuliahan, peneliti aktif dalam organisasi yang menjawab sebagai staff di bidang media dan komunikasi di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) periode tahun 2020-2021, menjabat sebagai staff di bidang Humas di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) periode tahun 2021-2022.

Contact Person : 1803030033@iain.palopo.ac.id

Vina Skripsi 3

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	4%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	8%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

